



Logo
Dudi

**NOTA KESEPAHAMAN
ANTARA
UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
BANDA ACEH
DAN**

.....
**TENTANG
TRI DHARMA PERGURUAN TINGGI**

NOMOR : /131013/KS/VII/2023
NOMOR :

Pada hari ini **senin** tanggal **dua puluh tujuh** bulan **februari** tahun **dua ribu dua puluh tiga**, yang bertandatangan di bawah ini :

- 1 Nama : **Dr. LILI KASMINI. S.Si.,M.Si.**
Jabatan : REKTOR UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA
BANDA ACEH
Alamat : TANGGUL KRUENG LAMNYONG, RUKOH BANDA ACEH

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama UNIVERSITAS BINA BANGSA GETSEMPENA, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

- 2 Nama :
Jabatan :
Alamat :

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **<NAMA DUNIA KERJA/DUDI>**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama disebut dengan **PARA PIHAK** dan secara sendiri - sendiri disebut **PIHAK**.

PARA PIHAK setuju dan bersepakat untuk membuat Nota Kesepahaman dengan ketentuan sebagai berikut :

Paraf Pihak 1	:
---------------	---

Paraf Pihak 2	:
---------------	---

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepakatan ini adalah meningkatkan hubungan dan kemitraan dalam rangka pengembangan kelembagaan dengan memanfaatkan sumber daya yang dimiliki melalui pengembangan Sumber Daya Manusia professional, penelitian dan pengembangan, serta pengabdian kepada masyarakat;
- (2) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah sinergitas Para Pihak secara Bersama-sama dan terintegrasi sesuai tugas pokok masing-masing untuk berkontribusi.

Pasal 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
 - a. Sinergitas program pengembangan SDM professional, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
 - b. Pengembangan potensi mahasiswa, pengembangan potensi dosen, pengembangan kurikulum dan pengembangan institusi.
 - c. Pelatihan, Persiapan, dan Perekrutan Mahasiswa dan Alumni ke Dunia Kerja
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diperluas sesuai dengan kebutuhan yang disepakati lebih lanjut melalui tertulis oleh dan antara PARA PIHAK berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paraf Pihak 1	:
---------------	---

Paraf Pihak 2	:
---------------	---

Pasal 3

HAK DAN KEWAJIBAN

1. PARA PIHAK mempunyai hak dan kewajiban sebagai berikut:

a. Hak:

- 1) Memperoleh hasil pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
- 2) Memanfaatkan hasil kerjasama sebagaimana dimaksud pada angka 1) sesuai kebutuhan dan kepentingan PARA PIHAK;

b. Kewajiban PARA PIHAK:

- 1) Memfasilitasi pelaksanaan kerjasama di bidang Tridharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat sesuai kewenangan dan kemampuan PARA PIHAK;
- 2) PARA PIHAK saling memberikan bimbingan dan arahan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 4

PELAKSANAAN KEGIATAN

- (1) Pelaksanaan atas Nota Kesepakatan ini akan diatur lebih lanjut dan dituangkan secara teknis dengan Perjanjian Kerja Sama tersendiri;

Paraf Pihak 1	:
Paraf Pihak 2	:

- (2) PARA PIHAK akan menugaskan wakil-wakilnya sebagai pelaksana teknis sesuai dengan tugas, fungsi dan kebutuhan yang diperlukan untuk mempermudah dan memperlancar pelaksanaan Bersama ini.

Pasal 5

PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Nota Kesepakatan ini disesuaikan dengan kemampuan anggaran masing-masing PIHAK sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan pada ayat (1) dan dapat diperpanjang berdasarkan PARA PIHAK dengan ketentuan PIHAK yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Nota Kesepakatan ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tanggal yang dimaksud;

Pasal 7

ADENDUM

Paraf Pihak 1	:
Paraf Pihak 2	:

Hal-hal yang belum sah dan/atau belum tercakup dalam Nota Kesepakatan ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan PARA PIHAK dalam bentuk adendum.

Pasal 8

PENUTUP

Nota Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup, masing-masing sama bunyinya, dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dan telah diterima oleh PARA PIHAK pada saat Nota Kesepakatan ini ditandatangani.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Dr. LILI KASMINI, S.Si.,M.Si

.....

Paraf Pihak 1	:
---------------	---

Paraf Pihak 2	:
---------------	---